



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

***JURIDICAL STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR
COUNCIL AUTHORITY UNDER THE CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 10/PMK/2006
ASSEMBLY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR***

ISNA FARICHAH

NIM 080710101200

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*JURIDICAL STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR
COUNCIL AUTHORITY UNDER THE CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 10/PMK/2006
ASSEMBLY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR*

**ISNA FARICHAH
NIM 080710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”.**

(Mario Teguh)*



* Kumpulan tips-tips Mario Teguh dalam <http://salamsuper.com> diakses pada tanggal 13 Juli 2012 pukul 12.00 WIB.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

***JURIDICAL STUDY ON THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR
COUNCIL AUTHORITY UNDER THE CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA REGULATION NUMBER 10/PMK/2006
ASSEMBLY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF HONOR***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ISNA FARICHAH
NIM 080710101200**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

JEMBER, 2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JULI 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing

**A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP 198302032008121004**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh :

ISNA FARICHAH
NIM 080710101200

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGRRAINI, S.H., M.H.
NIP 195911151985122001

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP198302032008121004

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.
NIP 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 (dua puluh tiga)
Bulan : Juli
Tahun : 2012 (dua ribu dua belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP 195701221982031002

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP 196112021988022001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP 195911151985122001

:

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP 198302032008121004

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISNA FARICHAH

NIM : 080710101200

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juli 2012

Yang menyatakan,

ISNA FARICHAH
NIM 0807101011200

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta H. Ahmad Yulianto Ihsan dan Ibunda tercinta Hj. Nunuk Andriana yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK/2006 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memeberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ibunda tercinta Hj. Nunuk Andriana yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Ayahanda H. Ahmad Yulianto Ihsan yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;

12. Adik-adikku tercinta Adila Bahirah “Dzil” dan Muhammad Usamah “Sam” yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan sehingga membuat hari-hari saya lebih berwarna;
13. Keluarga besarku tercinta kakek Alm. H. Moh Ihsan dan Kakek Alm. Amarudin, yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas doanya yang tak pernah terputus;
14. Theco Indra Cahyono “Koko”, yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan doa untukku. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
15. Candra Mukti Adi Wibowo, S.H. Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., Maulana Malik, S.H, Etis Cahyaning Putri, Dewi Asih Nawang Wulan, Vita Nuri Okvaida dan Agung ”senter” sahabat terbaik sepanjang masa yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan dukungan selama perjalanan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Teman-temanku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) khususnya angkatan 2008 yang saya banggakan. Terima kasih atas segala cerita yang telah kalian berikan;
17. Kawan-kawan di ranah merah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) Cabang Jember khususnya Komisariat Hukum Universitas Jember: Kuswatul Khasanah, S.H., Achmad Sarifudin, S.H., Bella Albertina, S.H., Hendri Kurniawan, S.H., Wulan Sari Kusuma Maya, S.H., Ardian Sefiandri, S.H., Yuni Nur Hayati, S.H., Melisa Yanti Sawitri Sitorus, S.H., Candra Mukti Adi Wibowo, S.H., Aditya Wijaya, Risqi, Topan, Topan Herbowo, Ika, Dani, Winda, Faiz, Bryan, Anti, Hana, Sugik, Irma, Linda, Andi, Made, Debora, Indi, Fino, Narti, Andik, Denny, Budi, Reza, Etis, Wawan, Indra, Chiko, Atris, Tri, Icha, Ocha, Hykal, Nando, Citra, Firda, Agung, Dandy, Noki, Hamam, Hisyam, Sahad, Jeli Sandi, Kharis, Yanuar, Rizaldi, Puji, Tika, Haris, Denis, El Kristi Ubay, Wyega, Vembri dan kawan-kawan lainnya yang selalu saya banggakan, MERDEKA!!;

18. Teman-teman UKM LPM IMPARSIAL Fakultas Hukum Universitas Jember;
19. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang saya banggakan;
20. Seluruh teman-teman elemen pergerakan mahasiswa yakni HMI, PMII, KAMMI, IMM serta teman-teman elemen pergerakan mahasiswa lainnya yang saya hormati dan saya banggakan;
21. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati dan banggakan;
22. Keluarga Papa Ribut dan Mama Luluk, Bapak dan Ibu Kos di Jember, Terima kasih atas segala perhatian dan tempat tinggal yang sangat nyaman selama di Jember;
23. Teman-teman kos “Pak Ribut Community” Kalimantan V/52B Jember : Etis, Alvin “Apink”, Devi “Depong”, Daryl, Dek Lala, Izza, Tara, Vera, U’um, dan Melinda.
24. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 16 Juli 2012

RINGKASAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang merupakan perwujudan dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibahasakan sebagai kekuasaan yang merdeka adalah asas yang sangat penting dalam menjamin tegaknya negara hukum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1(satu) kewajiban yaitu:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PUU);
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SKLN);
- c. Memutus pembubaran partai politik (PPP) dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), dan
- e. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi dan hakim konstitusi tersebut diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang bersifat *Ad hoc*. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Selain

itu, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dilandasi dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar dalam dugaan kasus penyuaipan pemilukada Bengkulu Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang tengah terjadi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan Bagaimanakah peranan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan supremasi hukum. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai badan pengawas hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan supremasi hukum. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan lima orang terdiri atas dua orang berasal dari Hakim Panel Etik dan ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang

mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara. Pembentukan Panel etik oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga orang anggota berasal dari Hakim Konstitusi dan salah seorang di antaranya adalah ketua merangkap anggota Panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota. Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran dan rekomendasi tentang pemulihan nama baik hakim terlapor. Dalam menjalankan wewenang tersebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim, pemanggilan terhadap hakim terlapor, pemeriksaan terhadap hakim terlapor dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan. Selanjutnya, untuk wewenang dan tugas Panel Etik yaitu mengambil keputusan berupa perlunya pemeriksaan lanjutan dan/atau mengambil keputusan berupa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ringan kepada Mahkamah dan apabila laporan adanya pelanggaran tersebut tidak beralasan, panel etik merekomendasikan penetapan pada Mahkamah (Mahkamah Konstitusi) bahwa laporan tersebut tidak benar. Penjatuhan sanksi pelanggaran oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa teguran tertulis dari Mahkamah dan pemberhentian oleh presiden. *Kedua*, Peranan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan supremasi hukum yaitu diawali dengan adanya kasus percobaan penyusunan pemilukada Bengkulu Selatan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Arsyad Sanusi dan Hakim Akil Mochtar. Demi menjaga integritas dan kredibilitas Mahkamah konstitusi, kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 ditetapkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/KEP/KA.MK/2010 tentang pembentukan Panel etik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang isinya membentuk Panel Etik dengan susunan Hakim Konstitusi Harjono sebagai ketua merangkap anggota, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki sebagai sekretaris

merangkap anggota dan hakim Ahmad Fadli Sumadi sebagai anggota Panel Etik ini telah bekerja sesuai tugas yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu memeriksa laporan yang diterima dan/atau informasi yang diperoleh Mahkamah Konstitusi dari Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil Mahkamah Konstitusi. Seiring berjalannya kasus tersebut meskipun tidak ditemukan bukti keterlibatan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum penting dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/KEP/KA.MK/2010 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adanya Majelis Kehormatan Hakim ini untuk menegakkan kebenaran atas dugaan yang muncul agar citra, harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tetap terjaga dan tetap dipercaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya dilakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan perlunya dilakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial dikarenakan keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat *Ad hoc*. Selain itu, Penguatan terhadap Majelis Kehormatan/Badan Kehormatan/Dewan Kehormatan dalam suatu lembaga mutlak harus dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap kode etik profesi dalam suatu lembaga untuk menjaga integritas suatu lembaga tersebut dan keberadaan tim ahli juga sangat diperlukan terutama untuk ahli hukum dan ahli filsafat dalam rangka pembentukan kode etik serta dalam usaha penegakannya agar kode etik tersebut senantiasa dipatuhi dan tidak diabaikan oleh pelaku profesi.

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metodologi Penelitian	7
1.4.1 Tipe penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	12
2.1.1 Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	12
2.2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	15
2.2.1 Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Konstitusi	15
2.2.2 Tujuan Dibentuknya Mahkamah Konstitusi.....	17
2.2.3 Fungsi, Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	19
2.2.4 Keanggotaan Hakim Konstitusi.....	22
2.3 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	26
2.3.1 Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	26
2.3.2 Masa Jabatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	28
2.3.3 Kode Etik Hakim Konstitusi	30
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Wewenang Majelis Kehormatan Konstitusi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	33
3.1.1 Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	33
3.1.2 Wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	40
3.2 Peranan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Tegaknya Konstitusi Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum	48
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65

4.2 Saran 66

DAFTAR PUSTAKA xxii

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Lampiran 2 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Lampiran 3 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Lampiran 4 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.